BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 68 TAHUN 2016

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH

BUPATI BENER MERIAH

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah, perlu menyusun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
9. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah
2. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bener Meriah;
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah;
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;
6. Badan merupakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah;
7. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;

8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah;
9. Sekretaris adalah Sekretaris Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah;
10. Bidang adalah Bidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah;
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah;
12. Sub Bagian adalah Sub Bagian yang berada di bawah Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah;
13. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian yang berada di bawah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah;
14. Sub Bidang adalah Sub Bidang yang berada di bawah Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah;
15. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang yang berada di bawah Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah;;
16. Kepala UPTB adalah Kepala UPTB Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah;
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari:
   a. Kepala Badan;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan;
   d. Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana;
   e. Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia;

f. Bidang Pengendalian, Evaluasi, Data dan Publikasi Pembangunan;
g. Bidang Penelitian, Pengembangan, Program dan Pendanaan Pembangunan;
h. UPTB; dan
i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagiamana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Program; dan
c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan sebagiamana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
a. Sub Bidang Ketahanan Pangan; dan
b. Sub Bidang Ketenagakerjaan, Industri, Perdagangan, Pariwisata, Pengembangan Usaha dan Investasi.

(4) Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
a. Sub Bidang Praswil, Perumahan, dan Pengembangan Wilayah; dan
b. Sub Bidang Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup.

(5) Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia sebagiamana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
a. Sub Bidang Pengembangan SDM dan Keistimewaan Aceh; dan
b. Sub Bidang Pemerintahan, Kelembagaan, Kependudukan dan Kesejahteran Sosial.

(6) Bidang Pengendalian, Evaluasi, Data dan Publikasi Pembangunan sebagiamana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:
a. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan; dan
b. Sub Bidang Data dan Publikasi Pembangunan.

(7) Bidang Penelitian, Pengembangan, Program dan Pendanaan Pembangunan sebagiamana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari:
a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan; dan
b. Sub Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan.

(8) UPTB;

(9) Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan perangkat daerah sebagai unsur perencanaan pemerintah Kabupaten Bener Meriah di bidang perencanaan pembangunan ekonomi ketenagakerjaan, perencanaan pembangunan sarana dan prasarana, perencanaan pembangunan keistimewaan aceh dan sumber daya manusia, pengendalian dan evaluasi pembangunan serta bidang

penelitian, pengembangan, program dan pendanaan pembanguan;

(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan, perencanaan pembangunan sarana dan prasarana, perencanaan pembangunan keistimewaan aceh dan sumber daya manusia, pengendalian dan evaluasi pembangunan serta bidang penelitian, pengembangan, program dan pendanaan pembangunan.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan pengendalian urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga badan;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pelaksanaan pengendalian penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
d. pelaksanaan pengendalian kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah;
e. pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, program dan pendanaan pembangunan;
f. pelaksanaan koordinasi pengelolaan dana urusan bersama, tugas perbantuan dan dekonsentrasi;
g. pelaksanaan pengkoordinasian dan penyusunan perencanaan pembangunan dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
h. pelaksanaan UPTB; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai kewenangan:

a. menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah;
b. menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah;

c. menyusun rencana Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) daerah;
d. melakukan Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renja SKPK);
e. melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang);
f. melakukan Koordinasi Penyusunan Program dan Kegiatan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), berdasarkan hasil Musrenbang;
g. mengkoordinasikan rencana program/kegiatan daerah tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran (RKA) melalui Tim Anggaran;
h. menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Tim Anggaran;
i. meneliti dan mengevaluasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk bahan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat daerah melalui Tim Anggaran;
j. melakukan evaluasi, pengendalian, data dan publikasi perencanaan pembangunan daerah;
k. melakukan penelitian dan pengembangan bidang sosial, ekonomi, pembangunan, pemerintahan dan pengembangan inovasi dan teknologi;
l. melakukan penyusunan rencana program dan pendanaan pembangunan serta kerjasama pembangunan;
m. menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Badan

Pasal 8

(1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Bener Meriah melalui Sekda.
(2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan, Perencanaan pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan, perencanaan pembangunan sarana dan prasarana, perencanaan pembangunan keistimewaan aceh dan sumber daya manusia, pengendalian, evaluasi, data dan publikasi pembangunan, penelitian, pengembangan, program dan pendanaan pembangunan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

a. pengendalian dan pembinaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga badan;
b. pengendalian, pembinaan dan koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan rencana jangka panjang lainnya ;
c. pengendalian, pembinaan dan koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan rencana jangka menengah lainnya;
d. pengendalian, pembinaan dan koordinasi penyusunan rencana tahunan;
e. pengendalian dan koordinasi Penyusunan rencana Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) daerah;
f. pengendalian, pembinaan dan koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renja SKPK);
g. pengendalian, pembinaan dan koordinasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang);
h. pengendalian, pembinaan dan koordinasi Penyusunan Program dan Kegiatan dalam bentuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), berdasarkan hasil Musrenbang;
i. pengendalian, pembinaan dan koordinasi rencana program/kegiatan daerah tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran (RKA) melalui Tim Anggaran;
j. pengendalian, pembinaan dan koordinasi Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Tim Anggaran;
k. pengendalian, pembinaan dan koordinasi Penelitian dan pengevaluasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk bahan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat daerah melalui Tim Anggaran;
l. pengendalian, pembinaan dan koordinasi pengendalian, evaluasi, data dan publikasi perencanaan pembangunan daerah;
m. pengendalian, pembinaan dan koordinasi penelitian, pengembangan, program dan pendanaan Pembangunan;
n. pengendalian, pembinaan dan koordinasi menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK).
o. Pengendalian dan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
p. pengkoordinasian dengan intansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
q. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 10

(1) Sekretariat merupakan unsur penunjang badan di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, program, kelembagaan, dan keuangan.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 11

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, asset, kerumahtanggaan, arsip, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, program, kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan, produk hukum dan hubungan masyarakat.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretaris mempunyai fungsi:

a. pengendalian teknis urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, asset, perlengkapan, pemeliharaan, arsip dan perpustakaan;
b. pengendalian teknis penyediaan sarana dan prasarana;
c. Pelaksanaan teknis penyusunan rancangan produk hukum daerah;
d. pembinaan teknis urusan kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
e. pembinaan kepegawaian, produk hukum serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
f. pengendalian teknis pengelolaan administrasi keuangan;
g. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan badan;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

(1) Sekretariat terdiri dari :
    a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    b. Sub Bagian Program; dan
    c. Sub Bagian Keuangan.
(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, produk hukum, pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokuler, serta rumah tangga, Standar Operasional Prosedur (SOP), barang inventaris, asset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, arsip dan perpustakaan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
b. pelaksanaan urusan rumah tangga, barang inventaris, asset, perlengkapan, perlatan, dan pemeliharaan;
c. pelaksanaan penyiapan bahan sarana dan sarana;
d. pelaksanaan penyiapan bahan program;
e. pelaksanaan penyusunan rancangan produk hukum daerah;
f. pelaksanaan urusan arsip dan perpustakaan;
g. pelaksanaan urusan kepegawaian;
h. pelaksanaan penyusunan SOP;
i. pelaksanaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
j. pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler;
k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
l. pelaksanaan tugas-tugas kedinansan lainnya yang diberikan oleh sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyusunan data dan informasi program kerja tahunan, jangka menengah, jangka panjang, perencanaan strategis, laporan akutanbilitas kinerja dan rencana kinerja badan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Sub Bagian Program mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan petunjuk teknis;
b. pelaksanaan penyiapan bahan sarana dan sarana;
c. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program kegiatan;
d. pelaksanaan penyusunan rancangan produk hukum daerah;
e. pelaksanaan Penyusunan program/kegiatan kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
f. penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN dan sumber lainnya yang sah;
g. pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengkajian di lingkungan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dengan instansi terkait;
h. pelaksanaan penyiapan data dan informasi di lingkungan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;

i. pelaksanaan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan laporan akuntabilitas kinerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan pengelolalan administrasi keuangan di lingkungan badan perencanaan pembangunan daerah;
b. pelaksanaan verifikasi di lingkungan badan perencanaan pembangunan daerah;
c. pelaksanaan perbendaharaan di lingkungan Badan perencanaan pembangunan daerah;
d. pelaksanaan pembukuan di lingkungan badan perencanaan pembangunan daerah;
e. pelaksanaaaan pelaporan realisasi fisik dan keuangan di lingkungan badan perencanaan pembangunan daerah;
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan

Pasal 20

(1) Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan.

(2) Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala badan melalui Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 21

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas melakukan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan ekonomi, ketenagakerjaan, pangan, koperasi dan usaha kecil menengah penanaman modal,

perikanan, pariwisata dan ekonomi kreatif, pertanian, pangan, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan mempunyai fungsi:

a. pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang ketenagakerjaan, pangan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, perikanan, pariwisata dan ekonomi kreatif pertanian, pangan, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi;
b. pengkoordinasian dan singkronisasi rencana program/kegiatan pembangunan di bidang ketenagakerjaan, pangan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, perikanan, pariwisata dan ekonomi kreatif, pertanian, pangan, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi;
c. pengendalian inventarisasi permasalahan di bidang ketenagakerjaan, pangan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, perikanan, pariwisata dan ekonomi kreatif, pertanian, pangan, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi serta merumuskan langkah-langkah kebijakasanaan pemecahannya;
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
e. pelaksanaan koordinasi dengan intansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan melalui Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

(1) Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan, terdiri dari:
    a. Sub Bidang Ketahanan Pangan; dan
    b. Sub Bidang Ketenagakerjaan, Industri, Perdagangan, Pariwisata, Pengembangan Usaha Dan Investasi.
(2) Masing-masing sub bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

Sub Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang Ketahanan Pangan yang meliputi bidang pangan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, perikanan dan pertanian.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Kepala Sub Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan sinkronisasi rencana pembangunan di bidang Ketahanan Pangan yang meliputi bidang pangan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, perikanan, dan pertanian;
b. pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang Ketahanan Pangan yang meliputi bidang pangan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, perikanan, dan pertanian;
c. pelaksanaan penyusunan rencana kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

Sub Bidang Ketenagakerjaan, Industri, Perdagangan, Pariwisata, Pengembangan Usaha dan Investasi mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang Industri, Perdagangan, Perindustrian, transmigrasi, tenaga kerja, pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Sub Bidang Ketenagakerjaan, Industri, Perdagangan, Pariwisata, Pengembangan Usaha dan Investasi mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan sinkronisasi rencana pembangunan yang meliputi Bidang Industri, Perdagangan, Perindustrian, transmigrasi, tenaga kerja, pariwisata dan ekonomi kreatif;
b. pelaksanaan Inventarisasi permasalahan di bidang Industri, perdagangan, Perindustrian, transmigrasi, tenaga kerja, pariwisata dan ekonomi kreatif;
c. pelaksanaan penyusunan rencana kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenaga Kerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Pasal 28

(1) Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pekerjaan umum, penata ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, perhubungan,

komunikasi dan informatika, persandian, kehutanan dan energi sumber daya mineral.

(2) Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 29

Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan di bidang pekerjaan umum, penata ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, persandian, kehutanan dan energi sumber daya mineral.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:

a. pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang pekerjaan umum, penata ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, persandian, kehutanan dan energi sumber daya mineral;
b. pengkoordinasian dan singkronisasi rencana program/kegiatan pembangunan di bidang pekerjaan umum, penata ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, persandian, kehutanan dan energi sumber daya mineral;
c. pengendalian inventarisasi permasalahan di bidang pekerjaan umum, penata ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, persandian, kehutanan dan energi sumber daya mineral;
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
e. pelaksanaan koordinasi dengan intansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

(1) Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana, terdiri dari:
    a. Sub Bidang Praswil, Perumahan, dan Pengembangan Wilayah; dan
    b. Sub Bidang Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup.

(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32

Sub Bidang Praswil, Perumahan, dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan perencanaan dan program pembangunan di bidang pekerjaan umum, penata ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Sub Bidang Praswil, Perumahan, dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan sinkronisasi rencana pembangunan yang meliputi Bidang pekerjaan umum, penata ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
b. pelaksanaan Inventarisasi permasalahan di bidang pekerjaan umum, penata ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
c. pelaksanaan penyusunan rencana kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 34

Sub Bidang Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan perencanaan dan program pembangunan di bidang pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, persandian, kehutanan dan energi sumber daya mineral.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Sub Bidang Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan sinkronisasi rencana pembangunan yang meliputi bidang pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, persandian, kehutanan dan energi sumber daya mineral.;
b. pelaksanaan Inventarisasi permasalahan di bidang pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, persandian, kehutanan dan energi sumber daya mineral;
c. pelaksanaan penyusunan rencana kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6
Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia

Pasal 36

(1) Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia merupakan unsur pelaksana teknis di bidang keistimewaan Aceh, pendidikan, kesehatan, sosial, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, adminitrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan kampung, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan; dan

(2) Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 37

Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang keistimewaan Aceh, pendidikan, kesehatan, sosial, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, adminitrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan kampung, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan.

Pasal 38

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:

a. pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang keistimewaan Aceh, pendidikan, kesehatan, sosial, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, adminitrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan kampung, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan;
b. pengkoordinasian dan singkronisasi rencana program/kegiatan pembangunan di bidang keistimewaan Aceh, pendidikan, kesehatan, sosial, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, adminitrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan kampung, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan;

c. pengendalian inventarisasi permasalahan di bidang keistimewaan Aceh, pendidikan, kesehatan, sosial, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, adminitrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan kampung, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan;
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
e. pelaksanaan koordinasi dengan intansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Badan melalui Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 39

(1) Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia, terdiri dari:
a. Sub Bidang Pengembangan SDM dan Keistimewaan Aceh; dan
b. Sub Bidang Pemerintahan, Kelembagaan, Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial.

(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 40

Sub Bidang Pengembangan SDM dan Keistimewaan Aceh mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan perencanaan dan program pembangunan di bidang keistimewaan Aceh, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan kampung, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Sub Bidang Pengembangan SDM dan Keistimewaan Aceh mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan sinkronisasi rencana pembangunan yang meliputi Bidang keistimewaan Aceh, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan kampung, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
b. pelaksanaan Inventarisasi permasalahan di bidang keistimewaan Aceh, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan kampung, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
c. pelaksanaan penyusunan rencana kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan

e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan dan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 42

Sub Bidang Pemerintahan, Kelembagaan, Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan perencanaan dan program pembangunan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, adminitrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, sosial, perpustakaan, dan kearsipan.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Sub Bidang Pemerintahan, Kelembagaan, Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan sinkronisasi rencana pembangunan yang meliputi bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, adminitrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, sosial, perpustakaan, dan kearsipan;
b. pelaksanaan Inventarisasi permasalahan di bidang bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, adminitrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, sosial, perpustakaan, dan kearsipan;
c. pelaksanaan penyusunan rencana kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan dan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7
Bidang Pengendalian, Evaluasi, Data dan Publikasi Pembangunan

Pasal 44

(1) Bidang Pengendalian, Evaluasi, Data dan Publikasi Pembangunan merupakan unsur pelaksana teknis dalam bidang pengendalian dan evaluasi pembangunan; dan
(2) Bidang Pengendalian, Evaluasi, Data dan Publikasi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 45

Bidang Pengendalian, Evaluasi, Data dan Publikasi Pembangunan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data statistik, analisa data, pengelolaan data, penyajian informasi data, pemantauan, evaluasi dan pengendalian serta pelaporan program/kegiatan pembangunan daerah.

Pasal 46

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi, Data dan Publikasi Pembangunan mempunyai fungsi:

a. pengendalian pelaksanaan pengelolaan dan analisa data hasil program/kegiatan pembangunan daerah;
b. pengendalian pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan, analisa data serta penyajian informasi pembangunan daerah;
c. pengendalian pelaksanaan penyusunan laporan hasil pembangunan daerah;
d. pengendalian monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 47

(1) Bidang Pengendalian, Evaluasi, Data dan Publikasi Pembangunan, terdiri dari:
    a. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan; dan
    b. Sub Bidang Data dan Publikasi Pembangunan.

(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi, Data dan Publikasi Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 48

Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas dan pengumpulan dan pengelolaan data, analisa data dan Informasi, penyajian data dan informasi hasil program dan kegiatan pembangunan daerah.

Pasal 49

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai fungsi:

a. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
b. penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
c. pengoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
d. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan kebijakan pembangunan daerah;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
f. pelaksanaan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan;
g. pelaksanaan penghimpunan data hasil evaluasi pembangunan daerah;
h. pelaksanaan pembuatan laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah;
i. pelaksanaan tindaklanjut laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten dan provinsi.
j. pelaksanaan konsultasi tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis;
k. pelaksanaan koordinasi tugas dengan Kepala Sub Bidang melalui rapat/pertemuan;
l. pelaksanaan pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala;
m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
n. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;dan
o. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Pasal 50

Sub Bidang Data dan Publikasi Pembangunan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data serta publikasi informasi pembangunan daerah.

Pasal 51

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Kepala Sub Bidang Data dan Publikasi Pembangunan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyajian dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
b. pelaksanaan pengumpulan data pembangunan daerah;
c. pelaksanaan pengelolaan data pembangunan daerah;

d. pelaksanaan penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan pembangunan daerah;
e. pelaksanaan penyajian data dan informasi pembangunan daerah;
f. pelaksanaan pengarsipan dan pendokumentasian data hasil pembangunan daerah;
g. pelaksanaan penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik;
h. pelaksanaan konsultasi pelaksanaan tugas dengan atasan;
i. pelaksanaan koordinasi dengan Kepala sub bidang;
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;dan
l. melaksanakan tugas–tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Paragraf 8

Bidang Penelitian, Pengembangan, Program dan Pendanaan Pembangunan

Pasal 52

(1) Bidang Penelitian, Pengembangan, Program dan Pendanaan Pembangunan merupakan unsur pelaksana teknis dalam bidang Penelitian, Pengembangan, Program dan Pendanaan Pembangunan; dan

(2) Bidang Penelitian, Pengembangan, Program dan Pendanaan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 53

(1) Bidang Penelitian, Pengembangan, Program dan Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan di bidang penelitian, pengembangan, program dan pendanaan pembangunan

(2) Bidang Penelitian, Pengembangan, Program dan Pendanaan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 54

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Bidang Penelitian, Pengembangan, Program dan Pendanaan Pembangunan mempunyai fungsi:
a. pembinaan penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
b. pembinaan Penyusunan perencanaan program dan pendanaan pembangunan daerah;
c. pembinaan pelaksanaan pengkajian kebijakan pembangunan daerah;
d. pembinaan fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;

e. pembinaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian, pengembangan, penyusunan program serta pendanaan pembangunan daerah;
f. pembinaan pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah;
g. pembinaan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;dan
i. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 55

(1) Bidang Penelitian, Pengembangan, Program dan Pendanaan Pembangunan, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan; dan
   b. Sub Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan.

(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Program dan Pendanaan Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 56

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan.

Pasal 57

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
b. pelaksanaan penyiapan bahan pengkajian kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
c. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
d. pelaksanaan konsultasi pelaksanaan tugas dengan atasan;
e. pelaksanaan koordinasi dengan Kepala sub bidang;
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
g. melaksanakan tugas–tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Pasal 58

Sub Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, penyusunan program dan pendanaan.

Pasal 59

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Sub Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan Penyusunan perencanaan program dan pendanaan pembangunan daerah;
b. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis penyusunan program dan pendanaan pembangunan daerah;
c. pelaksanaan pengkajian kebijakan program dan pendanaan pembangunan daerah;
d. pelaksanaan konsultasi pelaksanaan tugas dengan atasan;
e. pelaksanaan koordinasi dengan Kepala Sub Bidang;
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan;

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 60

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 61

(1) Kelompok jabatan fungsional dimaksud pada Pasal 60, terdiri-dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
(3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaiman dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 62

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala UPTB, Kepala Tata Usaha pada UPTB diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal 63

Unsur-unsur lain di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 64

(1) Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Penyebutan Jabatan dan Eselonering pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah adalah sebagai berikut:
    a. Kepala Badan merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II.b;
    b. Sekretaris Badan merupakan Jabatan Administrator/ Eselon III.a;
    c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator/ Eselon III.b; dan
    d. Kepala Sub Bagian dan Sub Bidang merupakan Jabatan Pengawas/Eselon IV.a.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 65

(1) Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala UPTB wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing; dan
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP).

Pasal 66

(1) Dalam hal Kepala Badan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Sekretaris Badan melakukan tugas-tugas Kepala Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
(2) Dalam hal Sekretaris Badan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk salah seorang Kepala Bidang atau Kepala Sub Bagian di bawahnya untuk mewakilinya;
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bidang di bawahnya untuk mewakilinya.

Pasal 67

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 68

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 69

Uraian jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan non struktural umum di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

Sepanjang belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan kebijakan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 15 tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Di Lingkungan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bener Meriah (berita daerah Bener Meriah Tahun 2012 Nomor 97) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
Pada tanggal : 23 Desember 2016 M
23 Rabiul Awal 1438 H

Plt. BUPATI BENER MERIAH,

HASANUDDIN DARJO

Diundangkan di : Redelong
Pada tanggal : 24 Desember 2016 M
24 Rabiul Awal 1438 H

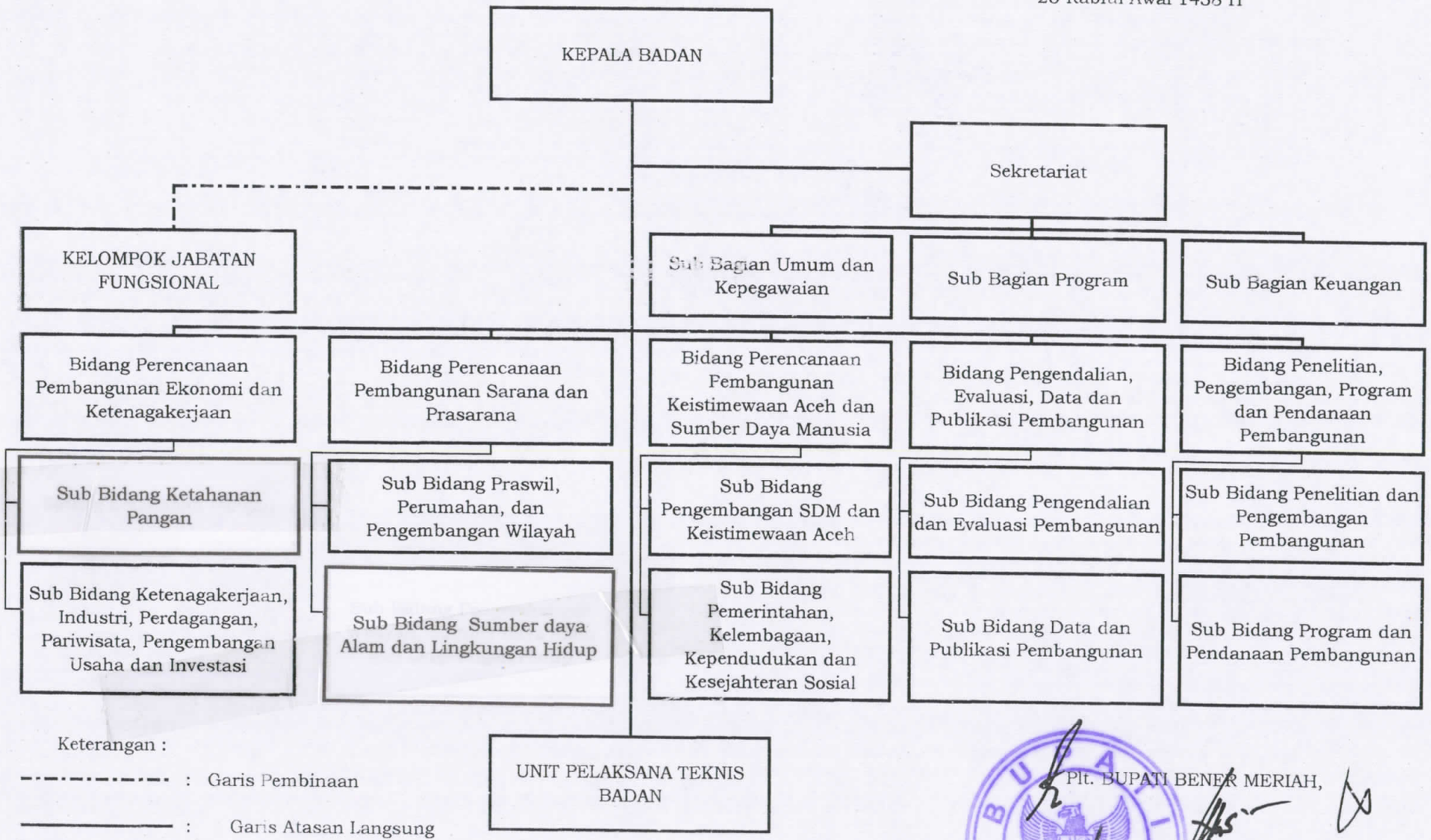
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ISMARISSISKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2016 NOMOR 68

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 68 Tahun 2016
TANGGAL : 23 Desember 2016 M
23 Rabiul Awal 1438 H



Keterangan :

-·-·-·- : Garis Pembinaan

——— : Garis Atasan Langsung

Plt. BUPATI BENER MERIAH,

HASANUDDIN DARJO